PENGARUH PENGETAHUAN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA ANGGOTA FORUM IKM JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh :

ALIEVIA ROBIATUL MUVIDAH
NIM : 18520070

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

PENGARUH PENGETAHUAN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA ANGGOTA FORUM IKM JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diusulkan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh :

ALIEVIA ROBIATUL MUVIDAH
NIM : 18520070

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENGETAHUAN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA ANGGOTA FORUM IKM JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh

ALIEVIA ROBIATUL MUVIDAH

NIM : 18520070

Telah disetujui pada tanggal 18 Juni 2022

DosenPembimbing,

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D

NIP. 19760617 2008012020

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA ANGGOTA FORUM IKM JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh

ALIEVIA ROBIATUL MUVIDAH
NIM : 18520070

Telah Diverifikasi di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Tanggal 28 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua Penguji **Yuniarti Hidayah S.P, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D** NIP. 19760617 2008012020 :	( )
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris **Sri Andriani, SE., M.Si** NIP 19750313 200912 2 001 :	( )
3. Penguji Utama **Isnan Murdiyansyah, M.S.A** NIP. 198607212019031008 :	( )

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D
NIP. 19760617 2008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alievia Robiatul Muvidah
NIM	: 18520070
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENGETAHUAN DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA ANGGOTA FORUM IKM JAWA TIMUR

adalah hasil karya saya sendiri, bukan"**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Juni 2022

Hormat saya,

Alievia Robiatul Muvidah

NIM: 18520070

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Ayah dan Ibu (Abi Alm. Ali Wafa dan Umi Sri Nurul Azizah) tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Saya persembahkan karya kecil ini kepada Abi dan Umi yang telah mendidik saya, memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan Umi bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Abi dan Umi
2. Adik-adik saya yaitu Adinda Fajrin Maharani dan Abidzar Ali Alghifari yang senantiasa menyenangkan dan membangkitkan semangat saya.
3. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.

Untuk semua teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, dan berjuang bersama di bangku perkuliahan yang penuh kenangan.

MOTTO

“ Seni Memahami adalah tau apa yang harus diabaikan”

(Maulana Jalaluddin Rumi)

"Kebanyakan orang mengtakan jika kamu tidak menyerah dan bekerja keras kamu akan mencapai tujuanmu. Tetapi aku ingin mengatakan sesuatu yang berbeda ,berjalanlah dengan kecepatanmu sendiri”

(Kim Dong Young)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota Forum Ikm Jawa Timur".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra,SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih atas kesediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, ilmu, masukan, dan kesabarannya kepada saya selama penyelesaian skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah dan Ibu saya yang menjadi motivasi terbesar saya selama ini, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah

SWT senantiasa memberikan Ayah dan Ibu kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, Aamiin.

7. Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
8. Bapak Syarief Mohammad Oskar selaku Ketua Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dengan objek para anggotanya serta bersedia membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Seluruh anggota Forum IKM Jatim yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan tahun 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 17 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN i
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan masalah 6
1.2 Tujuan penelitian 7
1.3 Manfaat Penelitian 8
BAB II 10
KAJIAN PUSTAKA 10
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 10
2.2 Kajian Teoritis 13
2.2.1 Kerangka *Slippery Slope* 13
2.2.2 Pengetahuan Pajak 14
2.2.3 Kepercayaan 15
2.2.4 Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan 16
2.2 2 Voluntary Tax Compliance 17
2.2 3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 18
2.2.7 Kajian Dalam Prespektif Islam 21
2.3 Kerangka Konseptual 25
2.4 Hipotesis 26
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* 26

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak 27
2.4.3 Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* 28
2.4.4 Pengaruh Digitalisasi Sistem Adminisrasi Pajak Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak 29
2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Mediasi 29
2.4.6 Pengaruh Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Mediasi . 30
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
3.2 Lokasi Penelitian 31
3.3 Populasi dan Sampel 31
3.4 Teknik Pengambilan Sampel 32
3.5 Data dan Jenis Data 33
3.6 Teknik Pengumpulan Data 33
3.1 Definisi Oprasional Variable 34
3.2 Tekhnik Analisis Data 37
3.8.1 Model Pengukuran atau Outer Model 39
3.8.1.1. Uji Validitas 39
3.8.1.2 Reabilitas 40
3.8.2 Model Struktural atau Inner Model **41**
3.8.3 Pengujian Hipotesis 42
BAB IV 43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Gambaran Umum Forum IKM Jatim 43
4.3 Struktur Organisasi Forum IKM Jatim ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5 Model Pengukuran *(Outer Model)* 44
4.5.1 Uji Validitas 44
4.5.1.1 Uji Validitas Konvergen 44
4.5.1.2 Uji Validitas Diskriminan 46

4.6 Model Struktural *(Inner Model)* 48
4.6 Model Pengukuran *(Outer Model)* 49
BAB V 52
KESIMPULAN DAN SARAN 52
Kesimpulan. 52
Saran. 53
DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Sementara Penerimaan APBN Tahun 2021.....1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....10
Tabel 3.1 Variabel Independen.....34
Tabel 3.2 Variabel Mediasi.....37
Tabel 3.4 Vriabel Dependen.....38
Tabel 4.1 Nilai *Loading Factor*.....45
Tabel 4.2 Nilai Akar AVE.....48
Tabel 4.3 Nilai *Cronbac's Alpha*.....48
Tabel 4.4 Nilai *R-Square*.....49
Tabel 4.5 Hasil *Path Coefficient*.....51
Tabel 4.6 Hasil *Specific Indireceffect*.....52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka *Slippery Slope*.....31

Gambar 4.1 Struktur organisasi.....45

Gambar 4.2 *Path Model*.....47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Lampiran 2. Output Penelitian
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
Lampiran 4. Biodata Peneliti
Lampiran 5. Bukti Konsultasi
Lampiran 6. Berita Acara

ABSTRAK

Alievia Robiatul M. 2022. SKRIPSI. Judul: "Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota Forum Ikm Jawa Timur"

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Pengetahuan, Digitalisasi, Kepercayaan, *Voluntary Tax Compliance*

Tujuan dilakukan nya penelitian ini memberikan bukti secara empiris mengenai: (1) adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *voluntary tax compliance*. (2) pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam memediasi pengetahuan perpajakan dan *voluntary tax compliance* (3) Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap *voluntary tax compiance* (4) pengaruh kepercayaan dalam memediasi digitalisasi perpajakan terhadap *voluntary tax compliance*.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan diperoleh 264 sample yang kemudian diolah menggunakan software Smart PLS 3.0. Dalam penelitian ini tekhnik analisis data yang digunakan berupa analisis SEM-PLS.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengarauh positif terhadap *voluntary tax compliance*, Pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dalam memediasi pengetahuan dan *voluntary tax compliance*. Dalam penelitian ini juga menunjukkan pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap *voluntary tax compliance* dan adanya pengaruh positif Digitalisasi Perpajakan terhadap kepercayaan, dan kepercayaan juga memiliki pengaruh positif dalam memediasi digitalisasi perpajakan terhadap *voluntary tax compliance*

ABSTRACT

Alievia Robiatul M. 2022. *THESIS. Title: "The Effect of Knowledge and Tax Digitization on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediation Variable in East Java IKM Forum Members"*
Advisor : *Sri Andriani, SE., M.Si*
Keywords : *Knowledge, Digitization, Trust, Voluntary Tax Compliance*

The purpose of this research is to provide empirical evidence regarding: (1) the effect of tax knowledge on voluntary tax compliance. (2) the effect of trust in tax authorities in mediating tax knowledge and voluntary tax compliance (3) The effect of tax digitalization on voluntary tax compliance (4) the effect of trust in mediating tax digitalization on voluntary tax compliance.

In this study, data was collected by distributing questionnaires to obtain 264 samples which were then processed using Smart PLS 3.0 software. In this study, the data analysis technique used was SEM-PLS analysis.

The results of this study indicate that tax knowledge has a positive influence on voluntary tax compliance, knowledge has a positive influence on trust, and trust has a positive effect on mediating knowledge and voluntary tax compliance. This study also shows the positive effect of tax digitization on voluntary tax compliance and the positive effect of Tax Digitalization on trust, and trust also has a positive influence in mediating tax digitalization on voluntary tax compliance..

الملخص

اليفياربعةالمفيدة. ٢٠٢٢. تأثير المعرفة والرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي مع الثقة كمتغير وساطة في أعضاء منتدى IKM جاوة الشرقية "

المشرف : سري أندرياني ، .SE، M.Si.

الكلمات الرئيسية : المعرفة ، الرقمنة ، الثقة ، الامتثال الض ريبي الطوعي

الغرض من هذا البحث هو تقديم دليل تجريبي فيما يتعلق بما يلي: (1) تأثير المعرفة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي. (2) تأثير الثقة في السلطات الضريبية في التوسط في المعرفة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي (3) تأثير الرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي (4) تأثير الثقة في التوسط في الرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي.

في هذه الدراسة ، تم جمع البيانات عن طريق توزيع استبيانات للحصول على 264 عينة تم معالجتها بعد ذلك باستخدام برنامج .Smart PLS 3.0 في هذه الدراسة ، كانت تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل.SEM-PLS

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعرفة الضريبية لها تأثير إيجابي على الامتثال الضريبي الطوعي ، وللمعرفة تأثير إيجابي على الثقة ، وللثقة تأثير إيجابي على المعرفة الوسيطة والامتثال الضريبي الطوعي. تُظهر هذه الدراسة أيضًا التأثير الإيجابي للرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي والتأثير الإيجابي للرقمنة الضريبية على الثقة ، كما أن للثقة تأثير إيجابي في التوسط في الرقمنة الضريبية على الامتثال الضريبي الطوعي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang masih dikatakan berkembang, pembangunan dalam berbagai bidang terus dilaksanakan di Indonesia demi menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun pada akhir 2021 Indonesia terdaftar dalam anggota G20, yang mana Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi presidensi bagi negara negara dengan perekonomian yang kuat di dunia (Bank Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan meski dalam status negara berkembang tetapi dalam aspek perekonomian Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang terus berlanjut. Dalam hal meningkatkan perekonomian negara, pemerintah terus melakukan berbagai cara dalam meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pembiayaan negara.

Pajak dalam kehidupan bernegara memiliki peran yang sangat penting demi menjaga kelangsungan sistem pemerintahan, dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara. Penerimaan yang bersumber dari pajak ini digunakan untuk pembiayaan umum dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan pemerintah serta menjadi tolak ukur keberhasilan Perekonomian negara (Fitria & Muiz, 2021). Target penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Dengan

adanya peningkatan tersebut tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan dibiayai pendapatan negara. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, maka akan lebih mempermudah pemerintah dalam pembiayaan pos-pos yang telah di proyeksikan dalam APBN (Viva et al., 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kemenkeu, 2022). menyatakan bahwa dalam pelaksanaan APBN tahun 2021 menunjukkan kinerja positif dan melebihi target APBN 2021. Hal itu terbukti dalam realisasi pendapatan negara hingga tanggal 31 Desember 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 114,9% dari target APBN 2021, yaitu dari target sebesar Rp1.743,6 triliun menjadi Rp2.003,1 triliun. Dibandingkan APBN 2020 jumlah tersebut tumbuh sebesar 21,6% atau sebesar Rp1.647,8 triliun. Salah satu faktor adanya pertumbuhan tersebut yaitu adanya peningkatan dalam penerimaan pajak tahun 2021. Menteri keuangan mengatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN senilai Rp1.229,6 triliun, dengan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya pada awal masa pandemi yaitu sebesar Rp1.72,1 triliun.

Tabel 1.1
Realisasi Sementara Penerimaan APBN Tahun 2021

No	Sumber Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Persentase Penerimaan
1	Perpajakan	Rp 1.546,51 triliun	107,06%
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 451,98 triliun	151,57%
3	Hibah	Rp 4,57 triliun	506,23%

Sumber: Kementrian Keuangan, APBN 2021

Berdasarkan informasi dan data diatas membuktikan bahwa pajak berkontribusi lebih dari 60% terhadap penerimaan negara. Melihat pentingnya kontribusi pajak bagi negara maka pemerintah terus melakukan berbagai cara dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Demi terus memenuhi target

perpajakan DJP sebagai institusi dalam naungan Kemementerian Keuangan melakukan *Tax Reform* dengan beralih ke sektor tekhnologi dan Digitalisasi (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020). Digitalisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan dimana digitalisasi pertma yaitu pada tahun 2007 pemerintah merilis *e-filling* dalam penyampaian SPT secara online, kemudian berlanjut pada 2014 penerintah merilis *e-faktur* dan pada 2016 pemerintah merilis *e-bupot*. Setelah itu dari tahun ketahun pemerintah terus melakukan reformasi dalam digitalisasi sistem administrasi perpajakannya sampai saat ini. Dengan adanya sistem administrasi yang lebih efisien dapat memudahkan wajib pajak dalam memahaminya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak(Viva et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam terpenuhinya target pajak (Lolowang et al., 2022). Namun (Rianti & Hidayat, 2021) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah , hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yang salah satunya karena kurangnya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan tata cara dan ketentuan perpajakan (Viva et al., 2019). Tingkat pengetahuan dalam sistem administrasi perpajakan juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam pengaplikasian administrasi perpajakan secara digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan Penerimaan Pajak (Ermanis et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan terhadap kepatuhan yang bersifat dipaksakan, akan tetapi juga berupa kepatuhan sukarela wajib pajak atau

voluntary tax compliance. (Hakim et al., 2017) mengatakan *voluntry tax compliance* sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, karna dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada paksaan atau hukuman. Dalam v*oluntary tax compliance* pengetahuan menjadi salah faktor yang mempengaruhi (Handayani et al., 2021). (Rianti & Hidayat, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung Barat. (Purnawan et al., 2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa voluntary tax compliance UMKM dalam membayar pajak penghasilan di kota Surakarta, Jawa Tengah masih rendah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *voluntary tax compliance* yaitu adanya pengaruh denda pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan keadilan prosedural. Dalam hal faktor *voluntary tax compliance* berupa kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki makna bahwa otoritas pajak perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penerimaan pajak. Administrasi perpajakan yang kuat meliputi efektifitas dan efesiensi sebagai kunci (Ratmono, 2014)

Pelaksanaan administrasi perpajakan otoritas pajak memiliki peran aktif dalam pelaksanaannya, maka dari itu kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak. (Albab & Suwardi, 2021) mengatakan bahawa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan salah satu faktor motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela. (Albab & Suwardi, 2021) juga mengatakan di era *Self Assesment System* saat ini pengetahuan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran wajib pajak, dengan demikian langkah-

langkah yagng harus dilakukan oleh otoritas pajak yaitu membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Dalam perekonomian Indonesia UMKM perenan penting. Peraturan perpajakan di Indonesia sendiri terus mengalami perubahan, termasuk dalam sektor UMKM. Dalam Peraturan terbaru Perpajakan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pada Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari PKP. Menurut (Lolowang et al., 2022) UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 60,4% dari total investasi. Dengan data tersebut maka dengan jelas UMKM memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Di Jawa Timur sendiri berdasarkan Satu Data Diskop UKM Jawa Timur 2020, Koperasi dan UMKM berkontribusi sebesar 57,25% terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2020. Hal ini mengalami penurunana dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 57,26% . Dari data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat besar unuk penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya berdasarkan data DJP pada tahun 2019 UMKM berkontribusi terhadap PPh Final sebesar Rp 7,5 Triliun atau hanya 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Hal tersebut tentunya kurang sejalan dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap Peredaran Domestik Bruto di Indonesia (Kementrian Keuangan, 2019).

Terkait dengan digitalisasi administrasi perpajakan berdasarkan data Diskop UKM dan BPS 2020 menyatakan bahwa penggunaan internet bagi pelaku UMKM Jawa Timur tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 56% pelaku UMKM sudah menggunakan internet dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang ada. Terlebih dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini tentunya pelayanan berbasis digital dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan meminimalisir adanya kontak lansung dengan orang banyak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Albab & Suwardi, 2021) penelitian yang dilakukan dengan objek wajib pajak UMKM DI Yogyakarta ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan sukarelanya, serta semakin tinggi kepercayaan terhadap fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak sukarelanya. Dalam penelitian ini yang juga membahas tentang *voluntary tax compliance* dengan objek penelitian dan variabel yang digunakan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai pengaruh pengetahuan pajak secara umum, maka dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap pemanfaatan digitalisasi perpajakan yang berupa *e-regestration* dan *e-filling*.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak tahun sebelumnya dan pentingnya pengetahuan dan digitalisasi perpajakan di Indonesia serta besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian namun masih kurang sejalan dengan

besarnya kontribusi terhadap pajak maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Voluntary Tax Compliance* terhadap UMKM dengan objek penelitian anggota Forum IKM Jatim. Yaitu suatu Forum yang menaungi pelaku UMKM yang tersebar dalam 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **"Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota Forum IKM Jawa Timur**"

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi *voluntary tax compliance*?
2. Apakah Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepercayaan pada otoritas pajak?
3. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance*?
4. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi Otoritas Pajak?
5. Apakah Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan?

6. Apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan?

1.2 Tujuan penelitian

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi *voluntary tax compliance*
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepercayaan pada otoritas pajak
3. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi *voluntary tax compliance*
4. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi Otoritas Pajak
5. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan
6. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan

1.3 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Maanfaat Teoritis

   Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan perpajakan terutama dalam pajak UMKM, serta diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pembagaruan sistem perpajakan bagi UMKM sesuai dengan perkembangan tekhnologi yang didasarkan pada peraturan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan masukan sebagai:

a. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta literatur dalam topik penelitian yang sama.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan acuan untuk mengetahui dan menjalankan peraturan perpajakan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga Wajib Pajak dari sektor UMKM dapat berkontribusi secara maksimal.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari peelitian ini diharapkan menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai hasil akhir dalam menyelesaikan strata satu Akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian hubungan Digitalisasi administrasi perpajakan dan voluntary tax compliance secara langsung sebelumnya belum pernah dilakukan. Namun Berikut ini terdapat delapan penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan, kepercayaan dan digitalisasi atau modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak atau voluntary tax compliance.:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Farah Nisa Ul Albab dan Eko Suwardi (2021)	*The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengetahuan pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan pajak sukarela, Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela UMKM di DI Yogyakarta
2.	Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2021)	*The Effect Of Covid-19 Pandemic Tax Incentives, Digitization Of Tax Administration And Tax Omnibus Law On Tax Revenue (Case Study At The Kpp Pratama Pekanbaru Tampan In 2020 – 2021)*	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan Insentif Pajak Pandemi, Digitalisasi Administrasi perpajakan, dan Omnibuslaw memiliki pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020-2021

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Dian Sulistyorini Wulandari (2021)	Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaruh penerapan e-filling dan e-faktur berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak. Sedangkan dalam penerapan e-billing dan biayakepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Muhammad Alfin Amrullah , Saifhul Anuar Syahdan, Gemi Ruwanti (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman mengenai perpajakan dan pemanfaatan tekhnologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Nyoman Darmayasa, Ni Wayan Desy Widhi Utami, Nyoman Mandia (2021)	*The Embodiment Of Voluntary Compliance Through Understanding Of Msmes Tax Compliance Perception*	Menggunakan metode penelitian kulitatif	Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM dipengaruhi oleh penerapan saksi, pemeriksaan pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada fiskus, sistem perpajakan yang adil dan kemudian administrasi perpajakan.

2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Rizky Rachmawa, Imam Subekti, Noval Adib (2020)	*The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by trust*	Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaruh penerapan e-filling dan e-faktur berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak. Sedangkan dalam penerapan e-billing dan biayakepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Redo Alpha Hernando, Dian Wahyudin (2020)	Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital	Menggunakan metode diskriptif kulitatif	Hasil penelitiannya mengatakan dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak, dan kemudahan dalam pelayanan kepada wajib pajak akan lebih prima sehingga akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sumber: Penulis 2022

Dari adanya penelitian tersebut peneliti menyimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan yang di dapat, melalui beberpa penelitian diatas menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. selain itu juga moderinisasi juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu, dalam penelitian pertama hanya memiliki variabel independen berupa pengetahuan sedangkan dalam

penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen berupa digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Pada penelitian kedua dan ketiga mengukur pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengukur kepatuhan secara sukarela wajib pajak. Pada penelitian ke empat dan ke lima tabel diatas memiliki perbedaan, yaitu dalam penggunaan metode penelitian yang dipilih yang menggunakan metode kualitatif dalam mengukur kepatuhan wajib pajaknya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kuantitatif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Jika dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas meneliti tentang pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela atau digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, maka dalam penelitian ini penulis mnggabungkan beberapa variabel tersebut yaitu pengetahuan perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela dengan menggunakan kepercayaan kepada otoritas pajak sebagai variabel mediasinya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kerangka *Slippery Slope*

Menurut (Khasanah et al., 2019) munculnya teori Slippery Slope karen dilatar belakangi bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya menyangkut faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis sosial. Berdasarkan pembahasan (Albab & Suwardi, 2021) yang merujuk pada pernyataan (Kirchler et al.,2008) mengatakan bahwa kerangka slipery slope memiliki dua aspek utama dalam kepatuhan pajak, yaitu kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak. (Albab & Suwardi, 2021) juga mengatakan dengan adanya

pelayanan yang baik yang diberikan oleh otoritas pajak maka wajib pajak akan percaya dan akan patuh tanpa paksaan atau secara sukarela.

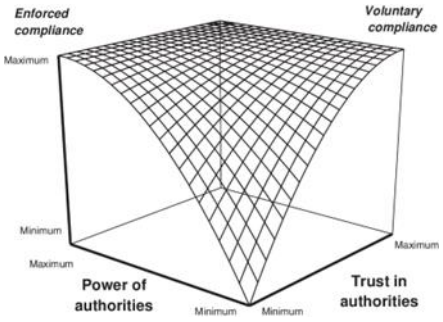

Gambar 2.1. Kerangka Slippery Slope

Dalam kerangaka slippery slope menggambarkan grafik tiga dimensi, yaitu power of authorities, trust in authorities dengan kepatuhannya yang terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak paksaan (enforced tax compliance) dan kepatuhan pajak sukarela atau voluntary tax compliance.(Hakim et al., 2017). Dalam Teori Slippey Slope kepatuhan sukarela lebih cenderung tentang bagaimana seseorang membayar pajak karena merasa tanggungjawab dari diri sendiri, sedangan kepatuhan pajak dipaksa lebih mengarah kepada seseorang akan membayar pajak karena takut akan konsekuensi atau hukuman yang akan diterima (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Kebijakan dalam meningkatkan voluntary tax compliance sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (Sholih et al., 2020). .

2.2.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi atau bahkan melalui

pendidikan secara formal (Putra, 2020). Menurut (Rianti & Hidayat, 2021) pengetahuan perpajakan berarti memahami ketentuan uum dan tata cara perpajakan (KUP), yang meliputi cara penyampaian SPT, Pembayaran, tempat pembayaran , denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Maka dengan adanya pengetahuan atau pemahaman akan hal tersebut wajib pajak tidak akan ragu dan bingung dalam memenuhi kewajibannya.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka diharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak (Handayani et al., 2021). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pengaplikasian pengetahuan perpajakannya untuk membayar pajak (Amrullah, M A, 2020).

2.2.3 Kepercayaan

Kepercayaan dalam KBBI berarti keyakinan mengenai kebenaran hal yang dipercayai. Yang dimaksud dengan kepercayaan dalam topik perpajakan ini yaitu tentag kepercayaan kepada otoritas pajak dengan menganggap benar kebijakan yang dilakukan oleh otoritas pajak sehingga akan patuh kepada kebijakan yang dibuat (Sholih et al., 2020).

Dalam masyarakat membayar pajak dilakukan ketika mereka merasa memiliki negara serta orang yang ditugaskan dalam mengelola pajak bisa dipercaya (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya wajib pajak dapat diperoleh dari pelayanan fiskus

yang diterima masyarakat yang akan membentuk sikap keyakinan (Albab & Suwardi, 2021) .

2.2.4 Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam tax reform yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu melakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan dari pelayanan secara manual beralih menggunakan pelayanan berbasis digital. Hal ini bertujuan agar otoritas pajak dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Adanya modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital yan telah dilakukan oleh DJP sebagai otoritas pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan integritas otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk inovasi yang memiliki fungsi dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 2018).

Menurut penjelasan (Ermanis et al., 2021) yang merujuk pada pernyataan (Sarunan,2015) menjelaskan tujuan diadakannya digitalisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan dalam struktur organisasi dan memanfaatkan tekhnologi dalam proses pelaksanaan administrasi perpajakannya.

Saat ini salah satu contoh telah diterapkannya digitalisasi sistem administrasi perpajakan yaitu wajib pajak dalam melakuakan pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) dilakukan secara online dengan menggunakan E-Filling. Adanya digitalisasi perpajakan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan suatu negara, karena adanya administrasi perpajakan yang baik dalam pelaksanaan sistem perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Ermanis et al., 2021).

Dalam bentuk upaya modernisasi yang dilakukan DJP, antara lain digitalisasi dalam bentuk e-regrestration yang bertujuan untuk melakuakn regrestrasi NPWP secara online, kemudian ada E-Billing untuk membayar pajak, dan E-Filling bertujuan dalam melakuakan pelaporan pajak. Maka dari adanya moderenisasi administrasi perpajakanmempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan dapat dilakukan dimanapun melalui jaringan internet (Putra, 2020)

2.2 2 Voluntary Tax Compliance

2.2.5.1 Definisi *Voluntary Tax Compliance*

Kepatuhan wajib pajak sukarela atau *voluntary tax compliance* merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak (Hakim et al., 2017). Dalam v*oluntary tax compliance* pengetahuan menjadi salah faktor yang mempengaruhi (Handayani et al., 2021).

2.2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi *Voluntary Tax Compliance*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi voluntary tax compliance yaitu adanya pengaruh denda pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan keadilan prosedural (Ratmono, 2014). Secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

1. Denda Pajak

   Pemberian sanksi yang berat bagi wajib pajak cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena dalam melakukan pelanggaran pajaknya menimbulkan ketidaksetujuan moral.

2. Keadilan Prosedural

   Keadilan prosedural sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat moral otoritas pajak. Pemberian sanksi yang efektif dan adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila adanya persepsi ketidakadilan yang dilakukan otoritas pajak maka akan menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak.

3. Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

   Kepercayaan terhdap otoritas pajak tidak hanya terkait dengan tingkat keadilan prosedural yang dilakukan otoritas pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak juga terkait dengan bagaimana otoritas pajak tersebut dapat mengelola administrasi perpajakan yang baik dan berjalan efisen sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

2.2 3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.6.1 Definisi UMKM

Sesuai dengan peraturan perundang undangan No. 11 tahun 2020, penegetian UMKM adalah usaha produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Penjelasan secara rinci tentang UMKM berdasarkan undang-uandang sebagai berikut.

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro dengan hasil penjualan setiap tahunnya paling banyak Rp 1 Milyar
- Usaha Kecil adalah usaha poduktif yang berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dengan hasil penjualan bisnis setiap tahunnya kisaran Rp 1 Milyar sampai dengan Rp 5 Milyar.
- Usaha menengah adalah usaha produktif bukan merupakan cabang atau pusat dari perusahaan lain dengan hasil penjualan setiap tahunnya berkisar Rp 5 Milyar sampai dengan Rp 10 Milyar.

2.2.6.2 Pajak UMKM

Perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan, tak terkecuali perpajakan bagi UMKM yang telah mengalami perubahan aturan selama sepuluh tahun terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menegluarkan aturan tentang pengenaan pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Aturan ini berlaku bagi wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, dengan tarif 1%. Adanya aturan ini dapat memudahkan administrasi pelaporan dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Chandrika Aditya, 2020).

Lima Tahun kemudian pada tahun 2018 perpajakan UMKM di Indonesia kembali megalami perubahan, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak penghasilan. Dengan tarif yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2018 sebesar 0,5% . Tarif tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5%

dari sebelumnya dengan tarif 1%. Penurunan tersebut bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajannya.

Aturan kembali berubah di masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dari besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, pemerintah memberikan intensif pajak penghasilan final bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8, milyar dalam setahun. UMKM tidak perlu membayar pajak, namun pajak penghasilan dinal ditanggung pemerintah yang berlaku selama Masa Pajak April 2020 sampai dengan Desember 2021 (Albab & Suwardi, 2021).

Dalam rangka *tax reform* ketentuan perpajakan UMKM kembali mengalami perubahan. Yaitu dengan di sahkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam Peraturan terbaru Perpajakan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pada Pasal 7 Ayat (2a) UU HPP menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari PKP. Jadi setiap total omzet yang dimiliki dikurangkan dengan PTKP sebesar Rp 500 juta menghasilkan PKP yang nantinya akan dikalikan dengan tarif sebesar 0,5% (UU HPP, 2021). Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelaku wajib pajak UMKM, karena dengan adanya peraturan baru tersebut dirasa lebih adil dan lebih meringankan biaya pajak bagi UMKM.

2.2.7 Kajian Dalam Prespektif Islam

2.2.7.1 Pajak Dalam Islam

Pajak daam prespektif islam merupakan hasil dari ijtihad dari para ulama. Secara syariat islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, yang diwajibkan oleh para Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan setelah zakat yang mana *dharibah* bukan zakat, oleh sebab kekosongan atau kekurangan dari baitul mal, dapat dihapuskan apabila baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan (Surahman & Ilahi, 2017). Dengan begitu dapat disimpulakan tujuan pajak yaitu untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang diwajibkan kepada kaum muslimin ketika baitul mal dalam kondisi kosong atau tidak mencukupi.

Pengeluaran yang dimaksudnkan tentunya pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan islam. Menurut Zallum dalam (Nisa, 2016), ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak yaitu:

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad yang berkaitan dengannya misalnya: pembentukan dan pelatihan pasukan pengadaan senjata dan sebagainya. Karena jihad itu merupakan hal wajib bagi kaum muslim baik dalam harta maupun jiwa. Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 9 yang berbunyi:

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖۗ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya:

"Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan."

2. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan industri militer dan industry pendukungnya
3. Pembiayaan untuk para *fuqora*, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru dan semua pegawai Negara yang bertugas menjalankan peraturan pemerintah serta membantu memelihara kemaslahatan ummat.
5. Pembiayaan dalam pengadaan fasilitas umum yang berperan penting dalam masyarakat seperti; jalan umu, sekolah, rumah sakit dll.
6. Pembiayaan untuk kedaan darurat atau bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan angin topan atau mengusir musuh, seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”

2.2.7.2 Kepatuhan Pajak Dalam Prespektif Islam

Melihat dari pengertian pajak yaitu yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan Self Asessment System wajib pajak harusnya sudah paham bawa pemerintah telah memberikan amanah sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri yang meliputi mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkannya (Tyasminingsih, 2016) .

Kepatuhan dalam islam memiliki tingkatannya tersendiri seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۗ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat ini mengatakan bahwa selain taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka kita kaum mukmin taat kepada para pemimpin yang adil. Taat

kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur urusan bernegara. Adapun dalam hal kepatuhan kepada pemerintah berupa peraturan perpajakan, sepajang peraturan tersebut tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sama seperti menjalankan perintah zakat.

2.2.7 3 Digitalisasi Dalam Prespektif Islam

Era digital merupakan kondisi dimana setiap orang dapat mengakses berbagai jenis infomasi secara daring atau melalui jaringan, yang mana secara bebas ada dalam dunia maya yang dapat memudahkan siapapun untuk mengaksesnya tanpa adanya batasan (safrawali, 2021).

Dalam bidang keagamaan digitalisasi memberikan gagasan tertentu yang membentuk sebua pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Teknologi informasi juga menjadi salah satu alat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus sebagai sarana untuk menjalankan misi sebagai *khalifatullah fil ardl*, yaitu untuk mewujudkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam (Miftahulhaq, 2021). Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi di era digital harus tetap disandarkan terhadap petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran. (Miftahulhaq, 2021) juga mengemukakan tiga petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

1. Adanya kewajiban untuk melakukan *tabayyun* terhadap berbagai berita yang diterima sesuai dengan *Qs. Al-Hujurat* Ayat 6
2. Larangan menghina, mencemooh dan mengakui adanya perpedaan *Qs. Al-Hujurat* Ayat 11-13

3. Larangan mengikuti faham atau pemikiran tanpa adanya pengetahuan atas faham atau pemikiran tersebut dalm hal konteks agama, sesuai yang tertera dalam *Qs Al-Isra'* Ayat 36.

Agama Islam menaruh perhatian yang besar dalam perkembangan teknologi dengan menempatkan informasi sebagai bagian penting dalam karakter yang melekat pada diri setiap individu, sehingga segala persoalan yang terkait dengan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal antara sesama manusia (Utomo, 2020).

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang berkaitan tentang pengetahuan perpajakan, kepercayaan dan digitalisasi administrasi perpajakan, penulis merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

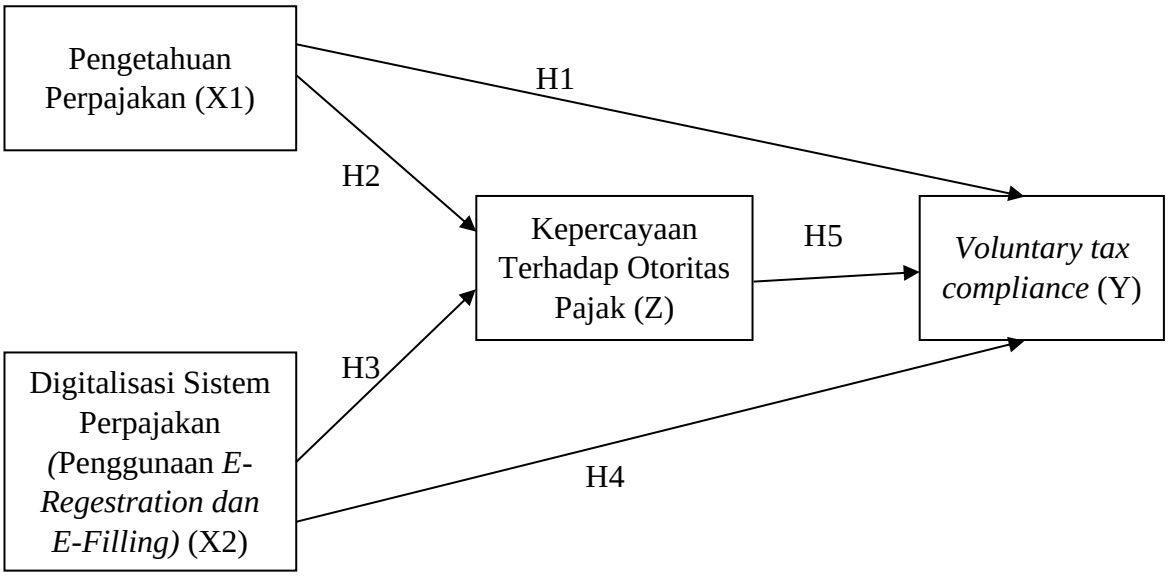

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance*

Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan voluntary tax compliance. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemungutan pajak yang di gunakan di Indonesia yaitu *self assessment system* setiap wajib pajak dituntut untuk melakuan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran sendiri. Oleh karenanya sangat diperlukannya pengetahuan perihal tata cara perpajakan dalam sistem *self assessment system*. (Muti'ah dan Anwar, 2021) mengatakan seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan apabila mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, sedangkan keterbatasan dalam pengetahuan perpajakan akan menjadi kendala bagi wahib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan pengetahuan pajak yang dilakukan oleh (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 2018) (Pambudi, 2019) (Viva et al., 2019) (Putra, 2020), (Handayani et al., 2021), (Amrullah, M A, 2020) yang keseluruhan penelitiannya menunjujukkan adanya pengaruh antara pengetahuan pdan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wahib pajak.

Dalam *social learning theory* dapat menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan, dengan menggambarkan proses seseorang belajar perilaku dengan mengamati orang lain atau secara langsung, untuk memberikan informasi bagi seseorang sehingga menjadi pengetahuan bagi orang tersebut (Albab & Suwardi,2021). Seseorang akan melihat bagaimana orang lain melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut (Albab & Suwardi, 2021) proses retensi terjadi ketika seseorang seseorang secara sukarela mencari informasi lebih lanjut tentang

undang-undang perpajakan. Dengan proses tersebut maka akan menimbulkan motivasi bagi seseorang untuk mematuhi peraturan perpajakannya jika wajib pajak merasakan manfaatnya. Sebagai pemisalan ketika sebelumnya pajak final UMKM dikenakan bagi usaha yang omzetnya lebih dari Rp 4,8 milyar maka pada peraturan terbaru ditetapkan PTKP sebesar Rp 500 juta dengan tarif yang dikalikan degan hasil pengurangan antara jumlah omzet dengan PTKP. Tentu saja dalam hal ini berpihak kepada pelaku UMKM dengan harapan semakin maju. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan patuh secara sukarela. Wajib pajak akan sadar cera hukum perpajakan ketika pengetahuan mengenai perpajakannya memadai. Bedasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap *Voluntary tax compliance*

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Literatur yang membahas pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan khususnya pajak masih terbatas. Studi yang ada meneliti lebih banyak sistem informasi. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan. pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak. Wajib pajak yang memahami bagaimana proses penerimaan pajak, pengelolaan pajak, dan pelayanan yang dapat dinikmati masyarakat luas dari pajak akan menumbuhkan kepercayaan kepada otoritas pajak (Albab & Suwardi, 2021). Wajib pajak tidak khawatir otoritas pajak akan menyalahgunakan pajak yang

telah dibayarkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepercayaan pada otoritas pajak

2.4.3 Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance*

Sebagai salah satu bentuk *tax reform* pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan melakuakan sebagian bentuk pelayanannya yang berbasis digital. Dalam rangka digitalisasi administrasi perpajakan ini pemerintah melalui DJP sebagai otoritas pajak mengeluarkan beberapa e-sistem diantaranya yaitu e-regestration dan e-filling.

Sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Septriliani & Ismatullah, 2021). Penggunaan *e-filling* dalam bentuk digitalisasi sitem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2021). Dengan adanya e-regestration pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP berjalan lebih mudah dan lebih efetif, efisien sehingga mempermudah tugas DJP sebagai otoritas pajak dalam mengurus permohonan pembuatan NPWP (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Dengan kemudahan sistem perpajakan yang disediakan otoritas pajak diharapkan mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. misalkan dalam proses pembayaran dan pelaporan yang mudah dilakukan cenderung menggugah minat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putra, 2020). Dengan adanya kemudahan yang disediakan menimbulkan kecenderungan seorang wajib pajak akan lebih senang hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak menjalankan kewajibannya secara sukarela. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*.

2.4.4 Pengaruh Digitalisasi Sistem Adminisrasi Pajak Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Kepercayaan menjadi salah satu aspek yang membangun kehidupan sosial sebgai elemen dari realitas sosial. Dalam hal uang, apabila seseorang merasa percaya pada orang lain maka akan gampang memberikan uangnya (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Hal ini juga bisa berlaku pada pemerintahan, apabila masyarakat percaya pada lembaga pemerintahan sebagai otoritas pajak. Dengan adanya Digitalisasi perpajakan pemerintah akan lebih memberikan kemudahan dalam hal pelayanan terhadap wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Regita et al., 2022) mengemukakan hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman intensif pajak dan dapat mempercai pemerintah akibat dampak Covid-19. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memodernisasi interaksi antara potensi pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak sukarela (Khasanah et al., 2019) . Terutama ditengah pandemi ini pelayanan administrasi perpajakan menggunakan sistem digital memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada otoritas pajak

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Mediasi

Pengetahuan perpajakan memiliki korelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak sukarela mealui kepercayaan (Albab & Suwardi, 2021). Adanya digitalisasi sebagai bentuk usaha peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan dengan demikian akan berdampak dapada

kepatuhan wajib pajak sukarela (Albab & Suwardi, 2021). Hal ini sejalan dengan keyakinan wajib pajak bahwa fiskus memungut dan mengelola pajak dengan baik dengan didukung sistem digital yang ada. baik. Wajib Pajak memahami bagaimana prosedur pembayaran pajak penghasilan dialokasikan untuk program pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak akan mempercayai otoritas pajak, dan wajib pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak khawatir otoritas pajak akan menyalah gunakan pajak yang telah dipercaya. Dengan demikian Wajib Pajak yang akan bertambah seiring dengan tingginya pengetahuan dan kepercayaan fiskus berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Voluntary tax compliance* yang dimediasi oleh kepercayaan.

2.4.6 Pengaruh Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Mediasi

Pajak berupaya untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan integritas otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020). Semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat voluntary tax compliance. Dari prediksi hubungan antara digitalisasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pajak dan tingkat voluntary tax compliance maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut

H6 : Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Dimediasi Kepercayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuan dari penelitian asosiatif yaitu mendapatkan pengaruh sebab maupun akibat dari variabel yang diujikan baik variabel dependen mauun independen (Sugiono,2006). Penelitian diskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, gejala peristiwa, dan kejadian secara faktual secara akurat karena menjelaskan fenomena tersebut menggunakan angka (Lolowang et al., 2022).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan pelaku Wajib Pajak UMKM di Jawa Timur sebagai objek penelitiannya. Selain itu dipilihnya lokasi penelitian ini karena adanya keterjangkauan peneliti sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi ialah wilayah dari generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti itu sendiri agar bisa dipelajari dan akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Populasi pada penelitian ini terdiri dari seluruh karyawan pada CV. Cahaya Mustika Malang yang berjumlah 35 orang.

Populasi menurut (Sugiono,2017) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memepunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 780 Pelaku usaha yang menjadi anggota forum IKM dan telah memiliki NPWP. Forum IKM JATIM yaitu forum yang menaungi para pelaku usaha UMKM yang tersebar dalam 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. dan Dengan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel sebagai data yang akan diolah oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* yaitu tekhnik penentuan sample dengan menggunakakan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampelnya adalah (1) Pelaku Usaha yang tergabung kedalam anggota Forum IKM Jaawa Timur (2) Memiliki Omzet dibawah 4,8 milyar rupiah (3) Memiliki NPWP. Penggunaan rumus slovin dalam penelitian ini dengan tingkat margin eror 5%, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut;

n = N/(1+Ne2)

= 780 / (1 + (780 x (5%)2)

= 780/ (1 + 1,95)

= 780 / 2,95

= 264,64

= 264 (dibulatkan)

Maka dari hasil perhitungan tersebut diperoleh sample sebanyak 264 responden.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiono, 2017) data primer merupakan sumber data dengan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut (Viva et al., 2019) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan peneyebaran kuesioner dengan membagikan pertanyaan dengan jawaban mengacu pada sekala likert. Kuesioner yang dibuat untuk penelitian ini responden diminta untuk memilih opsi pada skala likert dengan memilih tingakatan skor 1-5

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan survei dengan menyebarkan kuisoner yang didistribusikan kepada Anggota Forum IKM Jatim . Tekhnik survei yang dilakukan dengan self-administrered survei. Menurut (Hartono,2017) tekhnik survei dimana metodenya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

diajukan ke masing masing responden. Survei yang disebarkan berbentuk kuisioner melalui Google From. Metode ini dipilih karena kuisoner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika penelitian bersifat deskriptif atau eksplanatori. Penggunaan Google From sebagai medianya karena penggunaan media online lebih memprmudah peneliti dalam memperoleh data di tenggah pandemi Covid-19.

3.1 Definisi Oprasional Variable

3.7.1 Variabel Independen

Variabel independen yang sering disebut dengan valiabel stimulus, prediktor atau actcendent. Dalam bahasa indonesia disebut variabel bebas. Variable bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini variabel independen yang diginakan yaitu Pengetahuan Perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan .

Tabel 3.1

Variabel Independen

No	Variabel	Indikator	Item/Pertanyaan
1.	Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan	Saya sudah memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
		Pengetahuan mengenai fungsi perajakan	Saya memiliki pemahaman mengenai fungsi perpajakan
		Mengetahui mengenai sistem perpajakan	Saya menegetahui tentang sistem perpajakan yang sedang berlau saat ini
		Mengetahuai mengenai peraturan terbaru perpajakan	Saya mengetahui mengenai update terbaru peraturan perpajakan

2.	Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Tujuan penerapan *e-regestration & e-filling*	• Dengan adanya *e-reg dan e-filling* mempermudah saya dalam melakukan regestrasi NPWP dan melakukan pelaporan SPT • Dengan adanya *e-regestration dan e-filling* data perpajakan WP dapat terorganisir dengan baik dan sistematis
		Pemahaman penggunaan *e-regestration dan e-filling*	• Saya telah memahami manfaat dan tujuan penerapan *e-regestration dan e-filling*
		Kendala dalam Penerapan *e-regestration dan e-filling*	• Saya Mengalami kendala dalam menggunakan media elektronik • Saya Memiliki kendala dalam koneksi internet
		Keakuratan dan efisiensi penggunaan *e-regestration dan e-filling*	• Dengan adanya *e-regestration* dapat menghemat waktu dalam melakukan pendaftaran • Dengan adanya *e-filling* dapat menghemat biaya waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada saat pelaporan pajak

Sumber: Modifikasi dari(Tyasminingsih, 2016)

3.7.2 Variable Mediasi

Variable mediasi adalah variable yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variable independen dengan variable dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat di amati dan di ukur (Sugiono 2017). Dalam penelitian ini menggunakan kepercayaan sebagai variabel mediasi.

Tabel 3.2 Variabel Mediasi

No	Variabel	Indikator	Item/Pertanyaan
	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Percaya keputusan otoritas pajak	Saya percaya dengan keputusan perubahan tarif dapat menaikkan wajib pajak dan menaikkan penerimaan pajak
		Respek terhadap keputusan	Saya memiliki respek yang tinggi terhadap keputusan otoritas pajak
		Percaya terhadap kinerja otoritas pajak	Pejabat pajak atau fiskus melakukan pekerjaannya secara profesionalisme dan berdedikasi
		Otoritas pajak dianggap tahu hal yang terbaik	Saya percaya otoritas pajak tahu hal yang terbaik dan tanpa perlu campur tangan UMKM dalam urusan peraturan pajak.

Sumber: Modifikasi dari (Akbar, 2020)

3.7.2 Variable Dependen

Variabel dependen menurut (Sugiono,2018) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan sukarela wajib pajak .

Tabel 3.3

Variabel Dependen

No	Variabel	Indikator	Item/Pertanyaan
1.	Voluntary tax comlpiance	Wajar untuk dilakukan	Bagi saya membayar pajak merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan
		Tanpa adanya paksaan	Saya membayar pajak tanpa ada paksaan

		Kemudahan	Saya merasa lebih senang membayar pajak dengan tarif lebih rendah dan pelayanan yang mudah
		Ingin berkontribusi	Saya ingin berkontribusi dan mendukung negara dalam penerimaan pajak negara

Sumber: Modifikasi dari (Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani, 2020)

3.2 Tekhnik Analisis Data

Menurut (Sholihin dan Ratmono,2013) dalam (Albab & Suwardi, 2021) mengatakan SEM merupakan alat analisis multivariant dalam ilmu-ilmu sosial untuk menganaisis beberapa variabel penelitian. SEM sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu SEM berbasis kovarians CB-(SEM) dan berbasis varians atau *Partial Least Squares* (SEM-PLS). Dalam penelitian ini menggunakan *Structural Eqyation Modelling* (SEM-PLS). Dengan dua tahap untuk menguji model, yang pertama mengestimasi model pengukuran (*outer* model) dan model strutural (*inner* model).

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. *Partial Least Square* (PLS merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar (Gozali, 2012). Partial Least Square (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, namun jugam untuk

menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Selain itu PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. *Partial Least Square* (PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Partial *Least Square* (PLS) dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model. Pemilihan metode *Partial Least Square* (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 variabel laten yang dibentuk dengan indikator refleksif dan varaibel diukur dengan pendekatan refleksif *second order factor*. Model refleksif mengasumsikan bahwa konsruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest (Ghozali, 2012).

Jenis penelitian berdasarkan kedalaman analisis data pada penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory yaitu melakukan uji hipotesis ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Pada penelitian ini terdapat dua konstruk eksogen dan satu konstruk endogen serta satu mediasi. Konsruk eksogen merupakan konstruk yang tidak diprediksi oleh konstruk lain dalam model dan biasa disebut juga dengan variabel independen (X) meliputi:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)
2. Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

Sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk eksogen dan hanya dapat berhubungan kausal dengan konstuk endogen dan biasa disebut dengan variabel dependen (Y) yaitu *Voluntary Tax Compliance* (Y) dan variabel mediasi Kepercayaan pada otoritas pajak (Z)

Pendekatan untuk menganalisis *second order* factor adalah menggunakan *repeated indicators approach* atau juga dikenal dengan *hierarchical component model*. Walaupun pendekatan ini mengulang jumlah variabel manifest atau indikator, namun demikian pendekatan ini memiliki keuntungan karena model ini dapat diestimasi dengan algoritma standar PLS (Ghozali, 2012)

Setelah data dari kuisoner terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan analisis dengan dua tahap yaitu: Pertama menilai *outer model* atau model pengukuran. Kedua, *Inner Model* atau model struktural.

3.8.1 Model Pengukuran atau Outer Model

3.8.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel yang digunakan. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui Uji validitas diantaranya yaitu uji validitas konstruk dengan melihat *nilai loading*

factor, dan uji validitas deskriminan dilahat dari *nilai cross* loading atau akar AVE dan korelasi variabel laten.

a. *Uji Validitas Konstruk*

   Dengan nilai *loading factor*

b. *Uji Validitas Diskriminan*

   Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskiriminan dapat dilihat pada nilai cross loading, apabila nilai cross loading setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainya (Ghozali, 2012). Nilai Indikator pada cross loading harus lebih tinggi dari Indikator lainnya atau diatas >70 (Nuryanti, 2020). *Average Variance Extrated (AVE)* dalam jenis uji validitas ini yaitu dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai *average variance extracted* (AVE). AVE merupakan persentase rata- rata nilai *variance extracted* (AVE) antar item pertanyaan atau indikator suatu variabel yang merupakan ringkasan *convergent indicator*. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2012).

3.8.1.2 Reabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur

konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Sebagai syarat dikatakan memiliki Realibilitas dapat diukur dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dengan niai diatas 0,50-0,60 dan *compoosite reability* diatas 0,60 (Nuryanti, 2020).

3.8.2 Model Struktural atau Inner Model

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square test untuk predictive elevance* dan *uji t* serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi.

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2012).

Pada Koefisien Determinasi (R2) merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antar variabel. Nilai R-Squared berkisar antara 0 < R2 < 1 dimana semakin mendekati 1 maka semakin memiliki hubungan yang kuat, demikian pula sebaliknya. Koefisien determinasi yang digunakan merupakan nilai adjusted R square karena lebih dapat di percaya dalam mengevaluasi model regresi, nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen di tambahkan ke dalam model (Nuryanti, 2020).

3.8.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *structural equation modeling* (SEM) dengan smart PLS. Dalam full model structural equation modeling selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012).

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai peritungan *Path Coefisien* pada pengujian *inner* model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Forum IKM Jawa Timur

Forum IKM Jatim Adalah suatu forum yang didirikan oleh Syarief Mohammad Oskar pada tahun 2015, dengan nama awal Forum UKM. Seiiring berkembangnya waktu, semakin banyak para pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha tetap dan berkembang dengan modal besar ingin mendaftarkan diri untuk bergabung kedalam forum ini. Sehingga pada bulan Mei 2016 berubah dari Forum UKM menjadi Forum IKM yaitu Forum Industri Kecil menengah, sehingga di spesifikkan bagi pelaku usaha Industri Kecil. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2016 didaftarkan ke Keminkumham untuk pembentukan forum bernama Forum IKM Jawa Timur. Forum IKM Jawa Timur sendiri menaungi sebanyak 28 Kabupaten dan Kota. Pada setiap Kabupaten dan Kota memiliki kepengurusan kurang lebih sebanyak sepuluh pengurus dengan jumlah anggota mencapai 100-200 orang. Disisi lain Forum IKM Jatim sebagai suatu wadah yang menjembatani dalam melakukan edukasi, pengembangan wirausaha, penguatan pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha untuk meningkatkanpemasaran para anggota Forum IKM Jatwa Timur. Semua anggota Forum IKM Jawa Timur diwajibkan sudah memiliki Surat Izin Usaha dan belakukan kegiatan rutin usaha atau dalam kata lain bukan bentuk usaha musiman. Forum IKM Menaungi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksinya sendiri baik du rumah maupun di pabrik, tidak *repacking* atau melakukan pembelian di luar.

4.2 Struktur Organisasi Forum IKM Jawa Timur

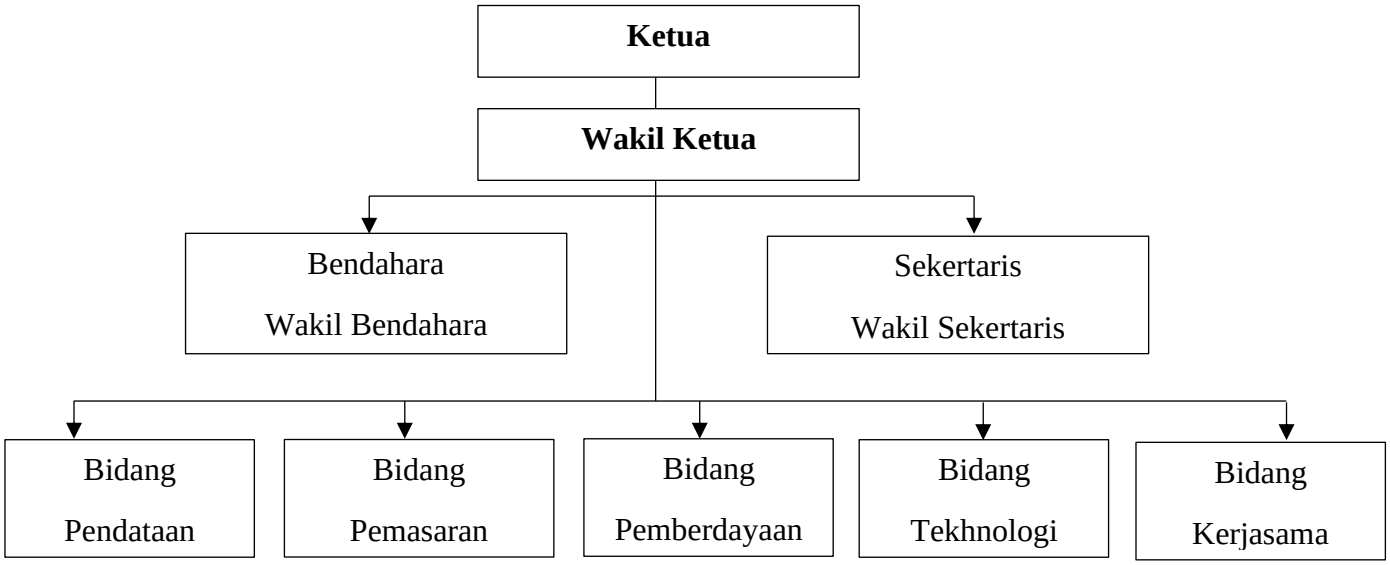

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Setiap aerah memiliki kepengurusan masing masing pada setip kabupaten dan kota dengan memiliki topoksi masing masing untukn menjaga kerahasian masing masing anggotanya.

4.2 Model Pengukuran *(Outer Model)*

4.5.1 Uji Validitas

4.5.1.1 Uji Validitas Konvergen

Uji validaitas data terdiri dari dua tahap pengujuan yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas deskriminan, dari hasil pengujian pada penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.1
Nilai *Loading Factor*

Indikator	X1	X2	Y	Z
X1.1	0,774			
X1.2	0,814			
X1.3	0,764			
X1.4	0,768			
X2.1		0,703		
X2.2		0,818		
X2.3		0,712		
X2.6		0,723		
X2.7		0,732		
Y1			0,759	
Y2			0,781	
Y3			0,774	
Y4			0,772	
Z1				0,843
Z2				0,834
Z3				0,720
Z4				0,760

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilali loading factor pada variabel X1 Pengetahuan Perpajakan pada setiap indikatornya > 0,6, nilai tersebut sudah memenuhi validitas konvergen untuk masing-masing indikatornya. Pada variabel X2 Digitalisasi Perpajakan tersisa 5 indikator yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.6 dan X2.7. Sedangkan untuk indikator X2.4 dan X2.5 harus di keluarkan dari model dikarenakan memiliki nilai outer loading < 0,6. Pada variabel Y Kepercayaan pada otoritas pajak memiliki nila loading factor untuk setiap indikatornya diatas 0,6. Dan untuk variabel Z voluntary tax compliance memiliki nilai loading factor > 0,6. Nilai -nilai yang telah diuji tersebut sudah memenuhi uji validitas konvergen. Maka dari itu dapat disimpulan bahwa keberadaan indikator-indikator dalam penelitian

ini sudah valid dan dapat diterima sebagai variabel pengukur penelitian. Dibawah ini merupakan model yang dihasilkan setelah melakukan drop pada beberapa indikator.

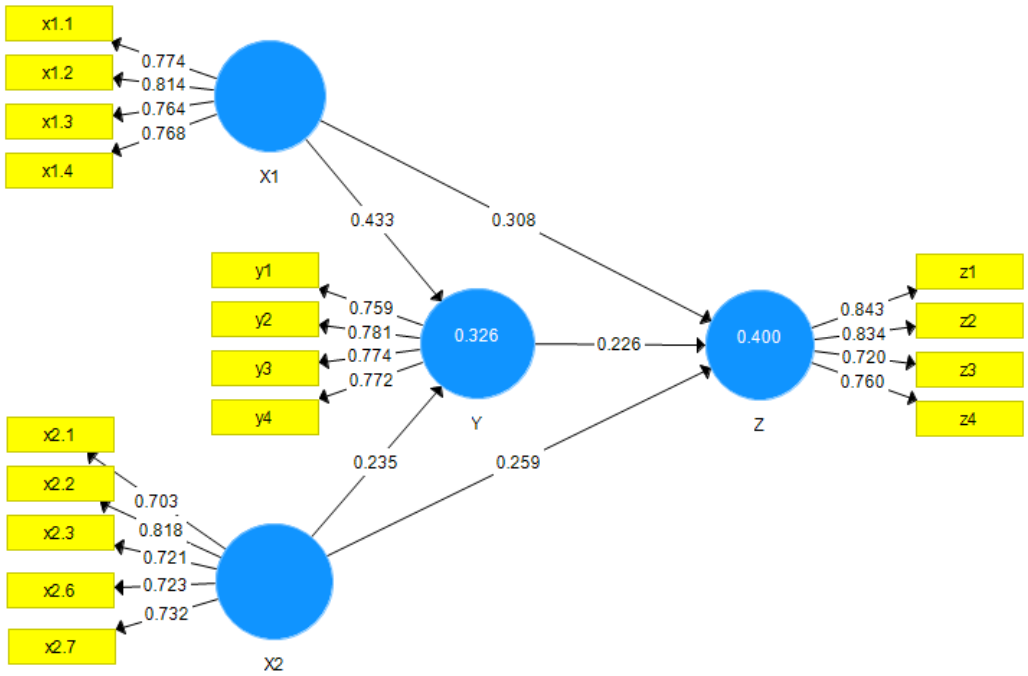

Gambar 4.2. ***Path Model***

4.5.1.2 Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan pada model pengukuran ini dapat dinilai dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2.
Nilai Akar AVE
(Fornell-Larcker criterion)

Indikator	X1	X2	Y	Z
X1	**0,780**			
X2	0,408	**0,741**		
Y	0,529	0,411	**0,711**	
Z	0,533	0,478	0,496	**0,791**

Sumber: Output Smart PLS .3

4.5.1 Uji Reabilitas

Suatu tingkat konsistensi internal alat ukur dapat diukur dengan menggunakan uji reabilitas. Uji reabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability.* Apabila nilai *Cronbach's alpha* > 0,6 dan nilai dari *Composite reliability* > 0,7 maka konstruk tersebut dapat dikatan reliabel . Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3.
Nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*.

Indikator	*Cronbach's alpha*	*Composite reliability*	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,786	0,862	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan (X2)	0,793	0,858	Reliabel
Kepercayaan Pada otoritas	0,773	0,855	Reliabel
Pajak (Y)	0,799	0,869	Reliabel
Voluntary Tax Compliance (Z)			

Sumber: Output Smart PLS .3

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2), Kepercayaan pada otoritas pajak (Y) dan *voluntary tax*

compliance (Z) memiliki nilai *Cronbach's alpha* diatas 0,6 dan nilai *Composite reliability* diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa pengukur yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang baik.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2), Kepercayaan pada otoritas pajak (Y) dan voluntary tax compliance (Z) memiliki nilai Cronbach's alpha diatas 0,6 dan nilai Composite reliability diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa pengukur yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang baik.

4.3 Model Struktural *(Inner Model)*

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model struktural dalam PLS dapat dilakukan evaluasi menggunakan koefisien determinasi (R-Square). Dari besarnya nilai R-Square yang dijelaskan pada variabel endogen yang baik > 0,33 (Hakim et al., 2017). Dalam penelitian ini nilai R-Square dapatdilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4.
Nilai *R-Square*

Variabel Laten	*R-Square*	*R Square Adjusted*
Voluntary Tax Compliance (Z)	0,400	0,393

Sumber: Output Smart PLS .3

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *R-Square* kontruk *Voluntary Tax Compliance* (Z) sebesar 0,400 yang artinya bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2) dan kepercayaaan pada otoritas pajak (X3) mampu menjelaskan konstruk *voluntary tax compliance* (Z) sebesar 40% yang mana sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel diluar model yang diajukan.

4.4 Model Pengukuran *(Outer Model)*

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu dengan melihat pengaruh atau effek langsung antara variabel *eksogen* dan *endogen* dan kedua, dengan melihat pengaruh atau efek mediasi. Dasil dari uji hipotesis sebagai berikut ini;

4.6.1 Pengujian Pengaruh Langsung/ *Dirrect Effect*

Untuk menguji hipotesis pada output Smart PLS yaitu dengan cara membandingkan nilai *T-statistik* dan *T-Tabel*. Jadi apabila nilai *T-statistik* lebih tinggi dari *T-Tabel* berarti hipotesis penelitian dapat didukung dengan tingkat keyakinan 95% (alpha 5%) maka nilai *T-tabel* untuk hipotesis *two-tailed* adalah > 1,96 (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Apabila penelitian memiliki nilai *P-Values* < 0,05 maka hipotesis tersebut didukung (Rachmawan et al., 2020). Hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 5.
Hasil *Path Coefficients*

	Original Sample	*Standard Deviation*	T- Statistic (|O/STDEV|)	P-Values	Hipotesis	Keterangan
X1 -> Y	0.433	0.071	6.119	0,000	H2	Mediasi
X1 -> Z	0.308	0.080	3.850	0,000	H1	Diterima
X2 -> Y	0.235	0.071	3.301	0,001	H4	Diterima
X2 -> Z	0.259	0.080	3.236	0,000	H3	Mediasi
Y-> Z	0.226	0.094	2.415	0,012		

Sumber: Output Smart PLS .3.0

Dilihat dari tabel diatas hipotesis pertama dalam penelitian yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance* dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik 3,850 > 1,96 (T-tabel). Maka hipotesis ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang ilakukan oleh Fitria & Muiz (2021) mengatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh secara parsial terhadap *voluntary tax compliance*. Maka dapat dibuktikan bahwa adanya pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*. Dari hasil uji hipotesis pertama dan ke empat dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* .

4.6.2 Pengujian Effek Mediasi

Sedangkan untuk pengukuran pengaruh mediasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel *specific indirec effect* dengan memperhatikan nilai *P-Values* dan *T-statistic*, seperti dibawah ini

Tabel 4. 6.
Hasil *specific indirec effect*

	Original Sample	*Standard Deviation*	T- Statistic (|O/STDEV|)	P-Values	Hipotesis	Keterangan
X1 -> Y-> Z	0,098	0,095	2,045	0,041	H5	Diterima
X2 -> Y -> Z	0,053	0,050	2,351	0,019	H6	Diterima

Sumber: Output Smart PLS .3.0

Berdasarkan pengujian pengaruh tidak langsung pada tabel diatas dapat dilihat bahwa H5 dan H6 dapat diterima. Hal tersebut dapat dijalankan sebagai berikut, untuk H5 nilai *T-Statistic* 2,045 > daripada *T-tabel* dan nilai *P-Values* 0,041 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan. Pada H6 nilai *T-statistic* 2,351 > daripada *T-tabel* dan nilai *P-Values* 0,019 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukan bahwa Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dari penelitian, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap voluntary tax compliance para wajib pajak anggota IKM Jawa Timur dan kepercayaan memediasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan voluntary tax compliance dengan pengaruh yang posistuf dan signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa tiingginya tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat voluntary tax compliance wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah Jawa Timur. Selain itu Digitalisasi Perpajakan juga berpengaruh posistif signifikan terhadap voluntary tax compliance dan kepercayaan juga dapat memediasi hubungan antara digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance dengan pengatuh yang positif signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa tingginya tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat voluntary tax compliance wajib pajak. Dengan begitu juga dapat membuktikan bahwa adanya digitalisasi bisa meningkatkan kepercayaan dan tingkat *voluntary tax compliance* wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah Jawa Timur.

Implikasi dari adanya penelitian ini memberikan bukti empiris terkait pentingnya tingkat penetahuan dan penggunaan digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan voluntary tax compliance. Hal ini dapat menjadi masukan bagi ororitas pengelola pajak dalam membantu meningkatkan pengetahuan, kepercayaan dan kemudahan pelayanan digitalisasi perpajakan.yang diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan pajak kedepannya.

1.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka saran dari dilakukannya penelitian ini yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu bagi otoritas pengelola pajak Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, maka perlu adanya kesadaran diri dari wajib pajak, adapun salah satu cara mengimplementasikannya perlu dilakukannya sosialisasi terkait pengetahuan umum perpajakan dan penggunaan sistem digitalisasi perpajakan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengerti dan tidak menganngap rumit sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini perlu menambahkan beberapa indikator yang mendukung variabel terkait. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar lebih akurat dalam menemukan jawaban dan bisa dilihat dari bergai dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Akbar, M. A. (2020). *Analisis voluntary tax compliance dalam menjadi wajib pajak UMKM setelah penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Pasuruan*. *46*. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/22759

Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). cc. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *24*(03), 381–406. https://doi.org/10.33312/ijar.528

Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *1*(2), 119–125. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819

AMRULLAH, M A, saifhul anu. (2020). *... PERPAJAKAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada UMKM ...*. *22*(April 2019). http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1162/

Bank Indonesia. (2021). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. 2021. https://www.bi.go.id/id/g20/Default.aspx

Chandrika Aditya. (2020). THE PRESUMPTIVE TAX REGIME ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA. *SELL Journal*, *5*(1), 55.

Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnisbus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(4), 444–453.

Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, K. A. (2018). Fair Value. *Audit and Accounting Guide*, *04*(01), 557–583. https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20

Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 107–115. https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290

Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan

Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, *21*(2), 253. https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198

Handayani, A. R., Sudrajat, M. A., & Amah, N. amah. (2021). *1) , 2) , 3) 1*. *23*.

Kemenkeu. (2022). *APBN Kita 2021*.

Khasanah, U., T, S., & Mardiati, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, *20*(1). https://doi.org/10.18196/jai.2001109

Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN*, 1–10.

Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *5*(2), 273–284.

Miftahulhaq. (2021). *Al-Qur'an dan Kehidupan Era Digital*. https://opini.harianjogja.com/read/2021/04/24/545/1069853/al-quran-dan-kehidupan-era-digital

Muti'ah dan Anwar. (2021). Jurnal Fair Value. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *04*(01), 27–39.

Nisa, A. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (umkm) di kabupaten sumenep. *Skripsi Akuntansi*, 1–118.

Nuryanti. (2020). *Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Website Pemerintah Kota Sukabumi Menggunakan Model Delone Dan Mclean*. 1–59.

Pambudi, T. (2019). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG BERPROFESI SEBAGAI DOSEN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA (Studi Kasus Dosen Universitas Trisakti). In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 11, Issue 2, p. 137). https://doi.org/10.25105/jipak.v11i2.4574

Purnawan, A., Khisni, A., & Witasari, A. (2021). *The Level of Voluntary Compliance of Income Tax Payments in Micro Small and Medium Enterprices (MSMEs) in Surakarta City, Central Java*. *11*(2), 21–25.

http://www.italienisch.nl

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *7*(01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212

Ratmono, D. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *18*(1), 42–64. https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss1.art4

Regita, V., Jaya, A. J., & Faisal, A. R. (2022). The Influence of Tax Incentive Policies and Trust in the Government Due to the Impact of Covid-19 on the Compliance of Individual Taxpayers of UMKM at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*, 1948–1958.

Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). the Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on the Tax Compliance in Msme Taxpayers in West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, *24*(1), 1.

safrawali. (2021). *Belajar Agama Islam di Era Digital : Fenomena Akses Informasi Keagamaan Melalui Media Sosial*. *5*, 682–690.

Septriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *6*(1), 92–102. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750

Sholih, M. W., Chariri, A., & ... (2020). Religiositas, Keadilan Prosedural, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Dan Kepatuhan Pajak Sukarela. *JAKA (Jurnal Akuntansi …*, *1*(2), 20–41. http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/4279

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 166–177. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538

Tyasminingsih, A. (2016). *Pengaruh penerapan aplikasi faktur pajak elektronik (e-faktur) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. http://etheses.uin-malang.ac.id/6638/

Utomo, T. P. (2020). Literasi Informasi Di Era Digital Dalam Perspektif Ajaran Islam. *Buletin Perpustakaan*, *0*(0), 61–82. https://journal.uii.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/15194

UU HPP, D. (2021). *UU Harmonisasi Perpajakan*.

Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, *7*(3), 4251–4260.

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, *5*(1), 36–70. https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131

Zelmiyanti, R., & Barianto, M. . (2018). Model Kepatuhan Pajak Sukarela Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, *06*(02), 1–15. http://www.journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/474

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kuesioner

KUESIONER

Data Responden

Nama Responden		
Kabupaten/Kota		
Omzet Usaha	< Rp 4,8 Milyar/ Tahun	> Rp 4,8 Milyar/ Tahun
Memiliki NPWP	Ya	Tidak

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Berilah tanda cheklist (v) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang anda berikan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

- **Variabel Pengetahuan Perpajakan**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sudah memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan					
2	Saya memiliki pemahaman mengenai fungsi perpajakan					
3	Saya menegetahui tentang sistem perpajakan yang sedang berlaku saat ini					
4	Saya mengetahui mengenai update terbaru peraturan perpajakan					

- **Variabel Digitalisasi Perpajakan**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan adanya e-reg dan e-filling mempermudah saya dalam melakukan regestrasi NPWP dan melakukan pelaporan SPT					

2	Dengan adanya e-regestration dan e-filling data perpajakan WP dapat terorganisir dengan baik dan sistematis					
3	Saya telah memahami manfaat dan tujuan penerapan e-regestration dan e-filling					
4	Saya Mengalami kendala dalam menggunakan media elektronik					
5	Saya Memiliki kendala dalam koneksi internet					
6	Dengan adanya e-regestration dapat menghemat waktu dalam melakukan pendaftaran					
7	Dengan adanya e-filling dapat menghemat biaya waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada saat pelaporan pajak					

- **Variabel Kepercayaan**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya dengan keputusan perubahan tarif dapat menaikkan wajib pajak dan menaikkan penerimaan pajak					
2	Saya memiliki respek yang tinggi terhadap keputusan otoritas pajak					
3	Pejabat pajak atau fiskus melakukan pekerjaannya secara profesionalisme dan berdedikasi					
4	Saya percaya otoritas pajak tahu hal yang terbaik dan tanpa perlu campur tangan UMKM dalam urusan peraturan pajak.					

- **Variabel *Voluntary Tax Compliance***

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Bagi saya membayar pajak merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan					
2	Saya membayar pajak tanpa ada paksaan					
3	Saya merasa lebih senang membayar pajak dengan tarif lebih rendah dan pelayanan yang mudah					
4	Saya ingin berkontribusi dan mendukung negara dalam penerimaan pajak negaras					

Lampiran 2. Hasil Penelitian

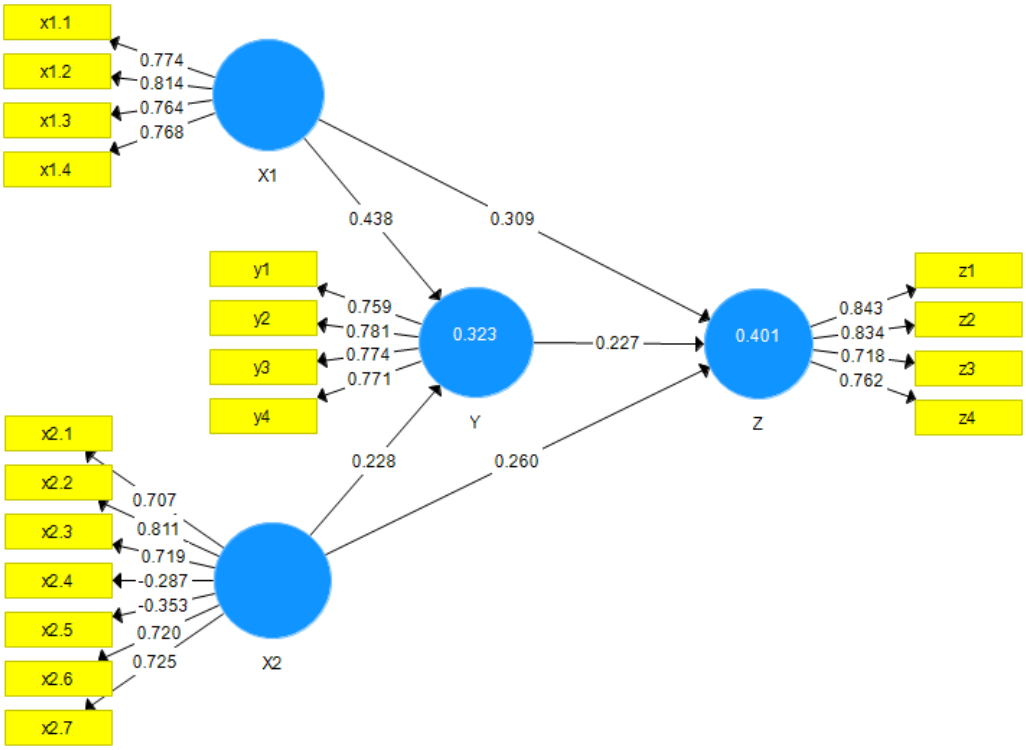

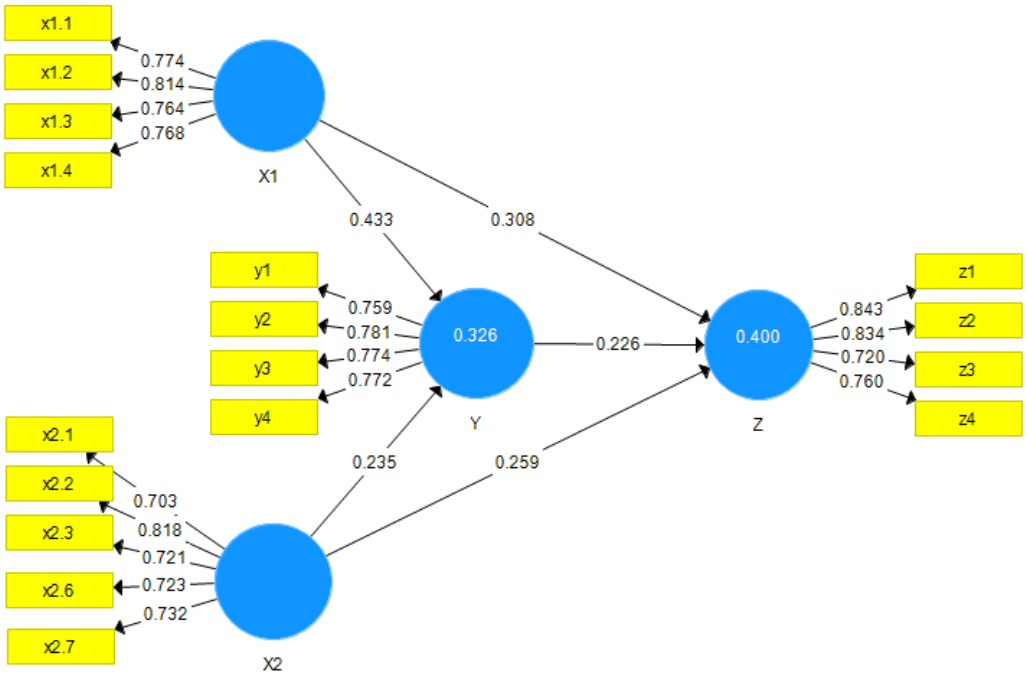

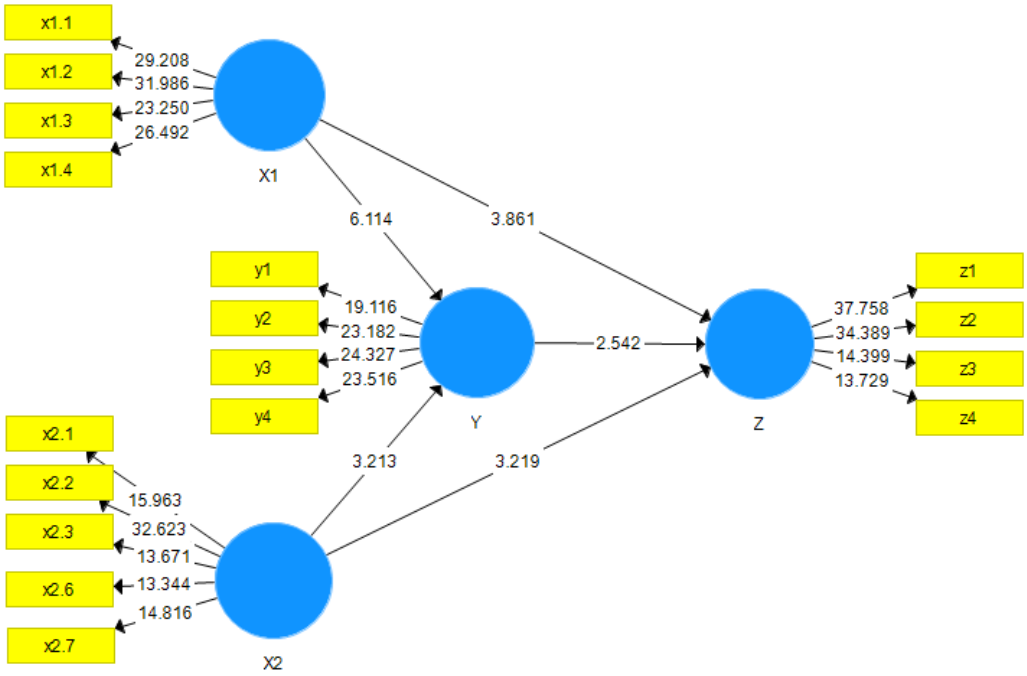
x1.1
x1.2
x1.3
x1.4
29.208
31.986
23.250
26.492
X1
6.114
3.861
y1
y2
y3
y4
19.116
23.182
24.327
23.516
Y
2.542
Z
37.758
34.389
14.399
13.729
z1
z2
z3
z4
x2.1
x2.2
x2.3
x2.6
x2.7
15.963
32.623
13.671
13.344
14.816
X2
3.213
3.219

Lampiran 3 . Surat Izin Penelitian Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-278/FEK.1/PP.00.9/03/2021 21 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan Forum IKM Jatim
Jl. Semolo Waru No.21, Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa	:	Alievia Robiatul Muvidah
NIM	:	18520070
Program Studi	:	Akuntansi
Semester	:	VIII (Delapan)
Contact Person	:	081231722159
Judul Penelitian	:	Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota Forum IKM Jawa Timur

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Lampiran 4. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap	: Alievia Robiatul Muvidah
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 13 Oktober 1999
Alamat Asal	: Dusun Sumber Bulus III, RT 001/ RW 016, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Jember Jawa Timur
Telepon/HP	: 081231722159
E-mail	: alieviarobiatulm@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2006	: TK Pertiwi Ledokombo
2006-2009	: SD Negeri Sumber Bulus 2
2009-2012	: SD Negeri Sumberpinang 2
2012-2015	: SMP Negeri 1 Suboh Situbondo
2015-2018	: MA Negeri 1 Jember
2018-2022	: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 5. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alievia Robiatul Muvidah

NIM/Jurusan : 18520070/ Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Anggota Forum IKM Jawa Timur

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30 Oktober 2021	Penentuan Judul Proposal	1.
2.	3 Nopember 2021	Bab I	2.
3.	23 Nopember 2021	Bab I	3.
4.	6 Januari 2022	Bab I, II, dan III	4.
5	4 Februari 2022	Bab I, II, dan III	5.
6	28 Februari 2022	Revisi Hasil Seminal Proposal	6.
7	4 Maret 2022	Bab IV	7.
8	14 Maret 2022	Kuesioner Penelitian	8.
9	25 Maret 2022	Bab IV	9.
10	18 April 2022	Bab IV	10.
11	22 Mei 2022	Konsultasi hasil olah data	11.
12	18 Juni 2022	ACC Sripsi	12.

Malang, 29 Juni 2022
Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D
NIP. 19760617 2008012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354, Fax. 572533 Malang
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
AFIRMASI PUBLIKASI PENGGANTI PENULISAN/UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1657/F.EK/PP.00.9/06/2022
Tanggal : 30 Juni 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	Yuniarti Hidayah Suyoso Putra,SE., M.Bus.,Ak.CA., M.Res.,Ph.D
Instansi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan	:	Ketua Program Studi Akuntnasi
Alamat	:	Jl. Gajayana Nomor 50 Malang 65144

telah melakukan pemeriksaan administrasi Artikel Jurnal Ilmiah dengan data sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	:	Alievia Robiatul Muvidah
NIM	:	18520070
Program Studi	:	Akuntansi
Dosen Pembimbing	:	Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Artikel Jurnal Ilmiah	:	Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Di Mediasi Kepercayaan Pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur
Nama Artikel Jurnal Ilmiah	:	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Kategori Artikel Jurnal Ilmiah	:	Nasional
Jenis Artikel Jurnal Ilmiah	:	Sinta 4
Pelaksanaan Penerbitan	:	Volume 4, Nomor 11 , Periode June 2022

Dari hasil pemerikasaan administrasi hasil pekerjaan, dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

- ☑ Menyampaikan dan disetujui oleh kaprodi
- ☑ Mencantumkan nama pembimbing skripsi
- ☑ Mencamtumkan nama institusi ketika publikasi
- ☑ Mengikuti ujian seminar proposal skripsi (wajib / tidak wajib)
- ☑ Mengikuti ujian komprehensif (wajib / tidak wajib)
- ☑ Sudah mendapat *Letter of Acceptance* (LoA)
- ☑ Bukti pembayaran publikasi (jika berbayar)
- ☑ Bukti korespondensi
- ☑ Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit)
- ☑ Menyelesaikan laporan tugas akhir/skripsi (wajib / tidak wajib)
- ☑ Lembar verifikasi pengesahan telah ditandatangani dosen pembimbing dan kaprodi

NB:
**) Mohon dicentang dan dicoret atas kesesuaian data*

Demikian berita acara hasil pemeriksaan administrasi afirmasi publikasi pengganti penulisan/ujian tugas akhir ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Ketua Program Studi,

Yuniarti Hidayah SP, ,SE., M.Bus.,Ak.CA., M.Res.,Ph.D
NIP. 197606172008012020

Mengetahui :
Dekan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 19750707 200501 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354, Fax. 572533 Malang
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGESAHAN
AFIRMASI PUBLIKASI PENGGANTI PENULISAN/UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 657/F.EK/PP.00.9/06/2022
Tanggal : 30 Juni 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., M.Res., Ph.D
Instansi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan	:	Ketua Program Studi Akuntnasi
Alamat	:	Jl. Gajayana Nomor 50 Malang 65144

telah melakukan verifikasi atas Artikel Jurnal Ilmiah dengan data sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	:	Alievia Robiatul Muvidah
NIM	:	18520070
Program Studi	:	Akuntansi
Dosen Pembimbing	:	Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Artikel Jurnal Ilmiah	:	Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Di Mediasi Kepercayaan Pada Indutri Kecil Menengah Jawa Timur
Nama Artikel Jurnal Ilmiah	:	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Kategori Artikel Jurnal Ilmiah	:	Nasional
Jenis Artikel Jurnal Ilmiah	:	Sinta 4
Pelaksanaan Penerbitan	:	Volume 4, Nomor 11, Periode June 2022

Demikian berita acara verifikasi pengesahan afirmasi publikasi pengganti penulisan/ujian tugas akhir ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Ketua Program Studi,

Yuniarti Hidayah S.P,SE., M.Bus.,Ak.CA.,M.Res.,Ph.D
NIP. 197606172008012020

Mengetahui :
Dekan,

Dr. H. Nasrahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 19750707 200501 1 005